



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/399/2017
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI KESEHATAN NASIONAL KE-53 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Hari Kesehatan Nasional merupakan momentum yang tepat untuk melakukan gerakan masyarakat dalam mencapai Indonesia Sehat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian Indonesia Sehat, perlu meningkatkan komitmen dan dukungan nyata pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan dunia usaha dalam mewujudkan masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan;
- c. bahwa penyelenggaraan peringatan Hari Kesehatan Nasional baik di Pusat maupun di daerah dilakukan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat termasuk swasta/dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE-53 TAHUN 2017.
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-53 Tahun 2017, yang selanjutnya disebut panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas:
- a. Mempersiapkan penyelenggaraan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017;
 - b. Menyusun panduan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017;

- c. Mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai pihak dalam kerangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017; dan
- d. Melaksanakan penyelenggaraan rangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017, termasuk acara puncak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017 kepada Menteri.

KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-53 Tahun 2017 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2017 dan/atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/399/2017
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN
NASIONAL KE- 53 TAHUN 2017

PANITIA PERINGATAN HARI KESEHATAN NASIONAL KE- 53 TAHUN 2017

- I. Penasehat : Menteri Kesehatan
- II. Ketua Pengarah : Sekretaris Jenderal
- III. Pengarah : Para Pejabat Eselon I, Kementerian Kesehatan
- IV. Ketua Umum : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- V. Wakil Ketua Umum : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- VI. Sekretaris Umum : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- VII. Wakil Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

VIII. BIDANG-BIDANG

A. Bidang Kegiatan Ilmiah

- 1. Ketua : Kepala Badan Litbangkes
- 2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Litbangkes
- 3. Sekretaris : Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
- 4. Anggota :
 - a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
 - b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan
 - d. Direktur Utama Rumah Sakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso
 - e. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

B. Bidang Acara Puncak

1. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal kesehatan Masyarakat
3. Sekretaris : Direktur Kesehatan Keluarga
4. Anggota :
 - a. Direktur Kesehatan Lingkungan
 - b. Direktur Kesehatan Kerja dan Masyarakat
 - c. Direktur Gizi Masyarakat
 - d. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - f. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
 - g. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati

C. Bidang Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Sekretaris : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Anggota :
 - a. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - b. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 - c. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik
 - d. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Jiwa dan NAPZA
 - e. Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
 - f. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan

D. Bidang Kegiatan Pameran, *Family Gathering*

1. Ketua : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Wakil Ketua : Direktur Penilaian Alkes dan PKRT

3. Sekretaris : Kasubdit PKRT dan Produk Mandiri
4. Anggota : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
b. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
c. Direktur Pelayanan Kefarmasian
d. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
e. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga
f. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
g. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat DR. Cipto Mangunkusumo

E Bidang Olahraga dan Lomba

1. Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Wakil Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Sekretaris : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
4. Anggota : a. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
b. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
c. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
d. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
e. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
f. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita

F. Bidang Upacara dan Tabur Bunga

1. Ketua : Inspektur Jenderal
2. Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris : Kepala Biro Umum
4. Anggota : a. Inspektur Investigasi
b. Inspektur I
c. Inspektur II
d. Inspektur III

- e. Inspektur IV
- f. Kepala Pusat Krisis Kesehatan

G. Bidang Publikasi dan Penghargaan

- 1. Ketua : Sekretaris Jenderal
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan
- 3. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian
- 4. Anggota :
 - a. Kepala Biro Umum
 - b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - c. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - d. Kepala Pusat Data dan Informasi
 - e. Kepala Pusat Analisis dan Determinan Kesehatan
 - f. Kepala Pusat Pembinaan Jaminan Kesehatan
 - g. Kepala Pusat Kesehatan Haji

H. Bidang Kerjasama dan Kemitraan

- 1. Ketua : Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan BMN
- 3. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 4. Anggota :
 - a. Sekertaris Inspektorat Jenderal
 - b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 - c. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
 - d. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
 - e. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
 - f. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais

I. Bidang Sekretariat

- 1. Ketua : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Set. Badan PPSDM Kesehatan

3. Sekretaris I : a. Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPSDM Kesehatan
- b. Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Set. Badan PPSDM Kesehatan
- c. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set. Badan PPSDM Kesehatan.
4. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Layanan Pengadaan, Set. Badan PPSDM Kesehatan
- b. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas, Set. Badan PPSDM Kesehatan
- c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
- e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK